



**PUTUSAN**

**Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.Tjr.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum**  
Tempat lahir : Berau  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar Batu, Kelurahan Teluk Bayur,  
Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

- Penyidik POLRI, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/71/XI/2012/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1268/Q.4.14/Epp.3/11/2012, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-082/Q.4.14/Ep.3/01/2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 18 Pebruari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan Nomor: 39/Pid.B/2013/PN.Tjr., sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan Nomor: 39/Pid.B/2013/PN.Tjr., sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Laboratoris Kriminalistik di Surabaya;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-013/TDR/02/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN (Alm) bersama dengan Saksi YUSUF IRAWAN Als USUP Bin HAMID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Jl. P. Derawan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan sengaja memproduksi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 17.50 WITA terdakwa bertemu dengan saksi RISKI APRILAH (dalam berkas terpisah) di daerah Tepian, selanjutnya terdakwa dan saksi membeli plastik pembungkus sebanyak 1 (satu) pak kemudian menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi GURUH YAZID BAGASWARA Alias CECEP. Sesampainya di rumah Saksi CECEP, terdakwa dan saksi RISKI langsung masuk kerumah karena saksi CECEP berada di dalam, lalu terdakwa memberikan sejumlah obat jenis double L kepada saksi RISKI APRILAH untuk dihitung dan dibungkus yang dibagi menjadi 12 (dua belas) bungkus, dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Dari proses memaketkan 10 (sepuluh) butir obat tersebut dalam 1 (satu) bungkus, Terdakwa memperoleh keuntungan mendapat 5 (lima) butir obat jenis double L;
- Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi ABDI NUGRAHA mengenai adanya peredaran obat jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa kepada Satuan Resnarkoba Polres Berau, kemudian anggota Satuan Resnarkoba Polres Berau yang terdiri dari saksi GATOT SUBAGYO, saksi EDY SUCIPTO, saksi HERI EFENDI, dan saksi DENIS CAHYA PRATAMA berencana melakukan penangkapan dengan cara menjebak terdakwa melalui saksi ABDI NUGRAHA yang berpura-pura membeli obat jenis double L. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00 WITA saksi ABDI NUGRAHA menghubungi terdakwa untuk bertransaksi di Jl. P. Derawan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, sedangkan Anggota Sat Resnarkoba mengawasi saksi ABDI NUGRAHA dari jauh. Sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa bersama saksi RISKI APRILAH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy yang dipinjam dari Saksi GURUH (CECEP) tiba di tempat yang sudah disepakati. Selanjutnya saksi ABDI NUGRAHA membeli 3 (tiga) bungkus plastik obat double L yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan obat jenis double L dari terdakwa kemudian saksi ABDI NUGRAHA memberikan kode kepada Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba yang sedang berjaga untuk segera melakukan penangkapan. Setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian diamankan barang 90 (sembilan puluh) butir obat jenis double L, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik pembungkus berukuran kecil, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan No. Pol. KT-4601-GU, dan dari Saksi ABDI NUGRAHA diamankan 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis double L yang dibeli dari terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis double L;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Yusuf Irawan yang mengedarkan dan memperjual belikan obat jenis double L tidak memiliki keahlian serta tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 8049/NOF/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet warna putih logo "L" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenindil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 (satu) "**GATOT SUBAGIYO Bin SOEPARNO**":

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mencurigai Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Double L;
- Bahwa karena kecurigaan Saksi tersebut, Saksi menyuruh Saksi ABDI NUGRAHA untuk membeli obat Double kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ABDI NUGRAHA dengan maksud menjebak, membeli obat Double L dari Terdakwa, transaksi tersebut terjadi di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi ABDI NUGRAHA membeli obat Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kesemuanya 31 (tiga puluh satu) butir obat Double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Saksi ABDI NUGRAHA memberikan kode kepada Saksi, lalu Saksi bersama dengan Tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian diamankan barang 90 (sembilan puluh) butir obat jenis double L, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik pembungkus berukuran kecil, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan No. Pol. KT -4601-GU;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis double L;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk memperjual belikan obat Double L;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut;

Saksi ke-2 (dua) "**EDY SUCIPTO Bin DASKUN**":

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mencurigai Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Double L;
- Bahwa karena kecurigaan Saksi tersebut, Saksi menyuruh Saksi ABDI NUGRAHA untuk membeli obat Double kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ABDI NUGRAHA dengan maksud menjebak, membeli obat Double L dari Terdakwa, transaksi tersebut terjadi di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi ABDI NUGRAHA membeli obat Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kesemuanya 31 (tiga puluh satu) butir obat Double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Saksi ABDI NUGRAHA memberikan kode kepada Saksi, lalu Saksi bersama dengan Tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian diamankan barang 90 (sembilan puluh) butir obat jenis double L, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik pembungkus berukuran kecil, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan No. Pol. KT-4601-GU;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis double L;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk memperjual belikan obat Double L;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut;

Saksi ke-3 (tiga) "**HERI EFENDI Bin YUSUF**":

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Saksi mencurigai Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Double L;
- Bahwa karena kecurigaan Saksi tersebut, Saksi menyuruh Saksi ABDI NUGRAHA untuk membeli obat Double kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ABDI NUGRAHA dengan maksud menjebak, membeli obat Double L dari Terdakwa, transaksi tersebut terjadi di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi ABDI NUGRAHA membeli obat Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kesemunya 31 (tiga puluh satu) butir obat Double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Saksi ABDI NUGRAHA memberikan kode kepada Saksi, lalu Saksi bersama dengan Tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian diamankan barang 90 (sembilan puluh) butir obat jenis double L, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik pembungkus berukuran kecil, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan No. Pol. KT-4601-GU;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis double L;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk memperjual belikan obat Double L;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut;

Saksi ke-4 (empat) "**DENIS CAHYA PRATAMA Bin MUKARODIN**" :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mencurigai Terdakwa sering melakukan jual beli obat jenis Double L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kecurigaan Saksi tersebut, Saksi menyuruh Saksi ABDI NUGRAHA untuk membeli obat Double kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ABDI NUGRAHA dengan maksud menjebak, membeli obat Double L dari Terdakwa, transaksi tersebut terjadi di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi ABDI NUGRAHA membeli obat Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kesemunya 31 (tiga puluh satu) butir obat Double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Saksi ABDI NUGRAHA memberikan kode kepada Saksi, lalu Saksi bersama dengan Tim menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian diamankan barang 90 (sembilan puluh) butir obat jenis double L, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastik pembungkus berukuran kecil, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna ungu dengan No. Pol. KT-4601-GU;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis double L;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk memperjual belikan obat Double L;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut;

Saksi ke-5 (lima) "**GURUH YAZID BAGASWARA Alias CECEP Bin JOKO**

**SETIARSO"** :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi mengajak Terdakwa untuk menyalakan lampu di rumah Saksi, di Jalan Dahlia, Tanjung Redeb, Berau, kemdian Terdakwa memberikan obat jenis double L kepada Saksi RIZKY APRILAH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi RIZKY APRILAH selesai membungkus obat double L, lalu obat tersebut dibawa kembali ke rumah di Jalan Murjani, lalu Terdakwa meminjam motor Saksi untuk ke pelabuhan;

Saksi ke-6 (enam) "**YUSUF IRAWAN Als. USUP Bin HAMID**" :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi mengedarkan obat Double L bersama Terdakwa di Tepian Teratai;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengedarkan obat keras jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras double L dari Samarinda;
- Bahwa Saksi ditawari Terdakwa obat keras jenis double L, kemudian pada 2 (dua) hari berikutnya, Saksi membeli obat keras jenis double L kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat double L kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi diberikan oleh Terdakwa secara gratis sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa sebelum mengedarkan obat keras jenis obat double L, bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi GURUH YAZID BAGASWARA Alias CECEP, Saksi menemani Terdakwa menghitung obat keras double L;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ke tepian dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4601 GU warna ungu;
- Bahwa dalam menjual obat keras double L, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi ABDI NUGRAHA Bin NASIR, yang telah diperiksa di bawah sumpah ditingkat Penyidikan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menginformasikan kepada Petugas Kepolisian, jika Terdakwa adalah pengedar obat keras double L, lalu petugas kepolisian memberikan uang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembelian terselubung obat double L kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Saksi membeli obat double L kepada Terdakwa sebanyak 31 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendatangi tempat transaksi, Terdakwa dibonceng oleh teman mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi KT 4601 GV warna ungu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli YAYUK YULIARTI Binti TEGUH SUHARTADIE yang telah diperiksa di bawah sumpah ditingkat Penyidikan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasi Farmasi dan Alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;
- Bahwa sebagai Kasi Farmasi dan Alkes, tanggung jawab ahli adalah mengawasi, perencanaan, dan evaluasi tentang masalah kefarmasian dan alat kesehatan di Puskesmas;
- Bahwa obat keras jenis double L memiliki ciri-ciri umum yaitu berbentuk tablet, bulat, pipih berwarna putih serta di salah satu sisinya bertuliskan LL, dan sisi lainnya bergaris tengah;
- Bahwa obat keras jenis double L adalah salah satu jenis obat yang termasuk dalam golongan obat daftar G yang apabila dipergunakan dapat menimbulkan rasangan sehingga dapat mempengaruhi susunan syaraf sentral yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa obat keras jenis double L diproduksi di Indonesia yang dilisensi di Negara Amerika Serikat dan dengan resep dokter, obat tersebut diberikan kepada penderita parkinson dengan dosis 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali sehari tergantung pada keadaan penderita;
- Bahwa zat yang terkandung pada obat double L adalah Trihexyphenidyl Hydroclorida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian atas obat double L adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalian, mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat pelayanan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1011.11.12.0008 tertanggal 30 Nopember 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah di sisi lain yang disita dari Saksi IRAWAN Alias USUP Bin HAMID, mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2012, sekitar pukul 17.50 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi YUSUF IRAWAN di daerah Tepian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSUF IRAWAN membeli plastik pembungkus sebanyak 1 (satu) pak kemudian menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi GURUH YAZID BAGASWARA Alias CECEP;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi CECEP, Terdakwa dan Saksi RISKI langsung masuk kerumah karena saksi CECEP berada di dalam, lalu Terdakwa menerima sejumlah obat jenis double L dari saksi YUSUF IRAWAN untuk dihitung dan dibungkus yang dibagi menjadi 12 (dua belas) bungkus, dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, setelah itu obat tersebut diambil dan dibawa oleh terdakwa siap untuk dijual;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN menjual 31 (tiga puluh satu) butir obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat Double L;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia C1 warna merah biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia C1 warna merah biru, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2012, sekitar pukul 17.50 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi YUSUF IRAWAN di daerah Tepian;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSUF IRAWAN membeli plastik pembungkus sebanyak 1 (satu) pak kemudian menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi GURUH YAZID BAGASWARA Alias CECEP;
- Bahwa benar, sesampainya di rumah Saksi CECEP, Terdakwa dan Saksi YUSUF IRAWAN langsung masuk kerumah karena saksi CECEP berada di dalam, lalu Terdakwa menerima sejumlah obat jenis double L dari saksi YUSUF IRAWAN untuk dihitung dan dibungkus yang dibagi menjadi 12 (dua belas) bungkus, dengan isi 10 (sepuluh) butir tiap bungkusnya yang dijual oleh terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, setelah itu obat tersebut diambil dan dibawa oleh terdakwa siap untuk dijual;
- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN menjual 31 (tiga puluh satu) butir obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
- Unsur "Orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum. Dengan demikian unsur ke – 1 “Setiap orang” telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;**

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menjelaskan kata “dengan sengaja” sebagai *de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen*, atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, menjual 31 (tiga puluh satu) butir obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan mengerti” atau “*wilens et wetter*” atas delik yang dituju, yaitu sikap batin Terdakwa yang mengetahui dan mengerti perbuatan menjual obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA tanpa adanya izin edar adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, menjual 31 (tiga puluh satu) butir obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN menjual obat keras double L tersebut adalah suatu bentuk perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan ahli YAYUK YULIARTI Binti TEGUH SUHARTADIE dan Laporan Pengujian Laboratorium Kriminolistik, maka dapat disimpulkan bahwa obat double L yang diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka dapat disimpulkan peredaran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan tenaga kesehatan tersebut mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin edar sediaan farmasi berupa obat Double L, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-2 (dua), yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Orang yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delheming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delheming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Pulau Derawan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, menjual 31 (tiga puluh satu) butir obat double L kepada Saksi ABDI NUGRAHA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam mewujudkan elemen delik adalah bersama-sama dengan Saksi YUSUF IRAWAN, sehingga Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 197 Jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari obat-obat keras yang beredar secara tidak sah, serta aspek kehidupan Terdakwa, yaitu Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi obat double L tanpa resep;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mempunyai masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia C1 warna merah dan biru adalah sarana Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam mengedarkan obat keras double L yang merupakan sarana untuk melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*instrumenta delicti*), namun oleh karena kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RISKI APRILAH Bin SUKIRMAN Almarhum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia C1 warna merah biru, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari S E N I N, tanggal 08 A P R I L 2013 oleh S U R A T N O, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, S.H., M.H. dan S U L A R K O, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H A R I, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan dihadiri oleh DODY NOVALITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**SANDI M. ALAYUBI, S.H., M.H.**

**SURATNO, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**SULARKO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HARI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)